



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai produk deposito *mudharabah* di Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) cabang Malang menurut tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses operasional produk deposito *mudharabah* di BRI Syariah cabang Malang diawali dengan melakukan pembukaan rekening berdasarkan perjanjian bagi hasil dengan akad *mudharabah*. Dalam pembukaan deposito *mudharabah*, deposan (*shahibul maal*) menyerahkan uang kepada BRI Syariah (*mudharib*) untuk diinvestasikan. Dalam kesepakatan tersebut, selain memuat tingkat *nisbah* bagi hasil antara deposan dan BRI Syariah cabang Malang, juga memuat jangka waktunya. Mengenai jenis, waktu dan tempat usaha, BRI

Syariah menerapkan jenis *mudharabah muthlaqah* sehingga depositan mempercayai sepenuhnya akan jenis, waktu dan tempat usaha selama tidak keluar dari prinsip syariah. Dalam hal itu BRI Syariah melakukan pembiayaan yang menggunakan prinsip syariah juga. Dalam penentuan besarnya *nisbah* bagi hasil BRI Syariah cabang Malang kurang jelas dalam memberikan informasi mengenai saldo rata-rata pada bulan sebelumnya.

2. Produk deposito *mudharabah* di BRI Syariah cabang Malang ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dilihat dari segi rukun dan syarat *mudharabah* yang dilakukan oleh depositan (*shahibul maal*) dan BRI Syariah cabang Malang (*mudharib*), dalam akad *mudharabah* yang mengenai modal, jenis usaha dan besar *nisbah* bagi hasil (keuntungan) antara depositan (*shahibul maal*) dan BRI Syariah cabang Malang (*mudharib*) telah sah dan memenuhi ketentuan yang dijelaskan dalam KHES yaitu Pasal 231- Pasal 236 mengenai rukun dan syarat *mudharabah*. Dan di dalam pengelolaan dana deposito oleh BRI Syariah cabang Malang (*mudharib*) sudah sesuai dengan Pasal 239 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 241 ayat (2), dan dalam penerima keuntungan antara depositan (*shahibul maal*) dan BRI Syariah cabang Malang (*mudharib*) di sesuaikan dengan besarnya *nisbah* yang diperoleh dan itu dibenarkan dengan pasal 242 ayat (1) dan pasal 243 ayat (1), dan dalam pendistribusian keuntungan BRI Syariah cabang Malang melaksanakan sesuai dengan kesepakatan di awal, ini sesuai dengan pasal 248. Dalam berakhirnya akad yang terjadi karena selesai waktu kerja sama sesuai dengan pasal 250 dan pasal 251 ayat (3), dan berakhirnya akad yang dikarenakan meninggalnya depositan

(*shahibul maal*) BRI Syariah cabang Malang sesuai dengan pasal 251 ayat (3), dengan menyerah hak deposan yang diwakilkan kepada ahli warisnya yaitu modal deposito *mudharabah* pada saat jatuh tempo apabila diambil sebelum jatuh tempo maka akan dikenai biaya pinalti sebesar Rp. 100.000,-.

B. Saran

Dengan adanya beberapa uraian di atas, maka peneliti memberikan saran-saran untuk menjadi bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya BRI Syariah cabang Malang memperjelas mengenai saldo rata-rata akhir bulan agar lebih memberikan penjelasan atau informasi kepada calon deposan mengenai besarnya keuntungan yang akan diterima, agar terhindar dari kesalahan yang dapat menyebabkan rusaknya akad.
2. Kepada calon deposan (*shahibul maal*) untuk menanyakan lebih jelas tentang besarnya *nisbah* bagi hasil dan bagaimana cara perhitungannya. Dalam hal ini deposan jangan hanya tergiur dengan keuntungan yang besar. Agar meminta penjelasan mengenai keuntungan yang akan diperoleh, sehingga keuntungan yang diperoleh tadi jelas dan pasti.
3. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya dapat meneliti mengenai berbagai macam kegiatan muamalah yang dilakukan oleh masyarakat khususnya praktek muamalah yang ada di sekitar peneliti selanjutnya baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lembaga keuangan syariah lainnya, karena hal ini sangat penting bagi masyarakat dalam hal bermuamalah agar terhindar dari apa yang sudah ditetapkan dalam hukum islam.